



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal A. Yani Km. 2,5 Desa Margomulyo Kelurahan Batu Piring
Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan 714619 Telp/Fax 0526-
2028192

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BALANGAN

NOMOR: 471/ 251 /DISDIKBUD-BLG/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA, AKTOR DAN JEJARING

INOVASI KARTU BALANGAN PINTAR (KBP)

DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi Kartu Balangan Pintar (KBP) di Kabupaten Balangan, perlu dibentuk Pelaksana, Aktor dan Jejaring Inovasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan tentang Penetapan Pelaksana, Aktor dan Jejaring Inovasi Kartu Balangan Pintar (KBP) di Kabupaten Balangan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 724);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN PELAKSANA, AKTOR DAN JEJARING INOVASI KARTU BALANGAN PINTAR (KBP) DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022.
- KESATU : Pelaksana, Aktor dan Jejaring Inovasi Kartu Balangan Pintar (KBP) tercantum dalam lampiran I dan II Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum (KESATU) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan berkas pengajuan Kartu Balangan Pintar (KBP);
2. Melakukan verifikasi berkas pengajuan Kartu Balangan Pintar (KBP);
3. Menyampaikan data valid calon penerima Kartu Balangan Pintar (KBP) ke Bank;
4. Penyerahan Kartu Balangan Pintar (KBP);

KETIGA : Aktor dan Jejaring Inovasi seperti dimaksud dalam diktum (KESATU) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan arahan dan kebijakan umum pelaksanaan inovasi Kartu Balangan Pintar (KBP);
2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan inovasi Kartu Balangan Pintar (KBP);;
3. Membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak dengan berbagai pihak;
4. Melakukan sosialisasi tentang inovasi Kartu Balangan Pintar (KBP);
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi Kartu Balangan Pintar (KBP).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, DPA Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin

pada tanggal 28 Februari 2022

Kepala,



H. RIBOWO, S.Pd, M.AP

NIP. 19661002 199001 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN
NOMOR: 471/ 251 /DISDIKBUD-BLG/TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA, AKTOR DAN JEJARING
INOVASI KARTU BALANGAN PINTAR
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA INOVASI KARTU BALANGAN
PINTAR DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Balangan	Pembina I
2.	Wakil Bupati Balangan	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Ketua
5.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
6.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
7.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
8.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
9.	Jf Pengembang Penilaian Pendidikan	Anggota
10.	Jf Pengembang Kurikulum	Anggota
11.	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
12.	Kasubag Keuangan	Anggota
13.	Operator DAPODIK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Orang	Operator
14.	Operator DAPODIK Satuan Pendidikan 202 Orang	Operator
	Jumlah Pelaksana	215

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 28 Februari 2022

Kepala,
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
H. RIBOWO, S.Pd, M.AP
NIP. 19661002 199001 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN
NOMOR: 471/ 251 /DISDIKBUD-BLG/TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA, AKTOR DAN JEJARING
INOVASI KARTU BALANGAN PINTAR
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI KARTU BALANGAN PINTAR DI
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua	Pemerintah
2.	Sekretariat Daerah	Anggota	Pemerintah
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota	Pemerintah
4.	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Pemerintah
5.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan	Anggota	Pemerintah
6.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan	Anggota	Pemerintah
7.	Korwil Kecamatan Paringin	Anggota	Pemerintah
8.	Korwil Kecamatan Paringin Selatan	Anggota	Pemerintah
9.	Korwil Kecamatan Batumandi	Anggota	Pemerintah
10.	Korwil Kecamatan Lampihong	Anggota	Pemerintah
11.	Kecamatan Awayan	Anggota	Pemerintah
12.	Korwil Kecamatan Juai	Anggota	Pemerintah
13.	Korwil Kecamatan Halong	Anggota	Pemerintah
14.	Korwil Kecamatan Tebing Tinggi	Anggota	Pemerintah

15.	Wartawan	Anggota	Media Massa
16.	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Anggota	Pelaku Bisnis
17.	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Anggota	Pelaku Usaha
18.	Kepala Sekolah Menengah Pertama/ sederajat se-Kab. Balangan	Anggota	Sekolah
19.	Kepala Sekolah Dasar/ sederajat se-Kab. Balangan	Anggota	Sekolah
20.	Kepala Sekolah TK/RA se-Kab. Balangan	Anggota	Sekolah

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 28 Februari 2022

Kepala,

H. RIBOWO, S.Pd, M.AP
 NIP. 19661002 199001 1 002